

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 05/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022

Menimbang a. Bawa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	:	Agustan
No. KTP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan	:	Ketua Bawaslu Kota Balikpapan
Nama	:	Dedi Irawan
No. KTP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan
Nama	:	Ahmadi Azis
No. KTP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan
Nama	:	Farida Asmau'anna
No. KTP	:	[REDACTED]
Alamat	:	[REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan	:	Anggota Bawaslu Kota Balikpapan

Untuk selanjutnya disebut **PENEMU**

Melaporkan

KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman RT. 09, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76111

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Dengan Surat Laporan Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 05/ADM/BWSL-PROV/PEMILU/IX/2022 tanggal 13 September 2022.

- b. Bawa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Persyaratan Laporan

- 1.1 Bawa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen Temuan atau Laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi :
- Syarat formil dan syarat materil;
 - Kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - Kedudukan atau status Pelapor dan terlapor;
 - Tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
- 1.2 Bawa persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.

Formil dan Materil

Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat formil dan syarat materil yang tertuang dalam formulir temuan (model ADM.1) sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 3 jo ayat 5 yang memuat paling sedikit:

- a. Identitas Pengawas Pemilu yang menemukan;
- b. Identitas terlapor;
- c. Waktu dan tempat peristiwa;
- d. Bukti dan saksi;
- e. Uraian peristiwa; dan
- f. Hal yang diminta untuk diputuskan.

Identitas Penemu

- 1.3 Bahwa yang bertindak sebagai Penemu adalah Agustan ██████████ Dedi Irawan (NIK. ██████████ Ahmadi Azis (NIK. ██████████ dan Farida Asmau'anna (NIK. ██████████ Merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Balikpapan;
- 1.4 Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Penemu menjadikan hasil pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagai temuan pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Balikpapan Nomor 027/HK.01.01/K.KI-08/IX/2022;
- 1.5 Bahwa berdasarkan pertimbangan poin 1.3 dan 1.4 diatas, serta fotocopy KTP yang dilampirkan Penemu, maka identitas penemu yang menjadi syarat formil dalam hal ini terpenuhi.

Identitas Terlapor

- 1.6 Bahwa Penemu dalam temuannya melaporkan Noor Thoha, Mega Fariany Ferry, Ridwansyah Heman, Syahrul Karim, dan Yan Fauzi Wardana yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman RT. 09, Kelurahan

- Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76111 sebagai terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
- 1.7 Bahwa terlapor sebagaimana poin 1.6 diatas adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 huruf (g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, terlapor merupakan penyelenggara pemilu;
 - 1.8 Bahwa berdasarkan poin 1.6 dan 1.7 diatas maka identitas terlapor yang menjadi syarat formil dalam hal ini terpenuhi.

Waktu dan Tempat Peristiwa Temuan

- 1.9 Bahwa Penemu menemukan peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada hari senin tanggal 5 September 2022 Pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 23.59 WITA saat melakukan pengawasan melekat di Aula Kantor KPU Kota Balikpapan;
- 1.10 Bahwa selanjutnya Penemu menemukan peristiwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 10 September 2022 ketika melakukan pengawasan pencermatan melalui SIPOL;
- 1.11 Bahwa berdasarkan poin 1.9 dan 1.10 diatas maka waktu dan tempat peristiwa temuan yang menjadi syarat materil dalam hal ini terpenuhi.

Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

- 1.12 Bahwa peristiwa yang ditemukan Penemu pada tanggal 5 September 2022 adalah terkait klarifikasi yang dilakukan oleh terlapor terhadap anggota partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Dalam melakukan klarifikasinya, terlapor membentuk 5 tim dengan penanggungjawabnya adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Balikpapan. Terhadap proses tersebut Penemu menemukan sebanyak 13 orang yang diklarifikasi terlapor melalui panggilan video,

terdiri dari 1 orang anggota Partai Nasdem, 8 orang anggota PDI Perjuangan, 3 orang anggota Partai Buruh, dan 1 orang anggota Partai Hanura. Penemu menduga tindakan terlapor tersebut telah melanggar pasal 39 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat 4, keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;*

- 1.13 Bahwa Penemu melalui surat nomor 017/PM.00.02/K.KI-08/IX/2022 telah menyampaikan saran perbaikan kepada terlapor terkait mekanisme klarifikasi yang dilakukan dengan panggilan video terhadap anggota partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat;
- 1.14 Bahwa peristiwa yang ditemukan Penemu pada tanggal 10 September 2022 adalah terkait nama-nama anggota Partai Politik yang diklarifikasi dengan panggilan video. Setelah mencermati Sipol Penemu menemukan bahwa nama-nama tersebut telah berstatus Memenuhi Syarat (MS). Terhadap dinyatakannya MS nama-nama tersebut, Penemu menduga terlapor telah melanggar pasal 40 ayat 4 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.”*;
- 1.15 Bahwa berdasarkan poin 1.12 sampai dengan 1.14 diatas maka uraian peristiwa yang menjadi syarat materil dalam hal ini terpenuhi.

Bukti - Bukti

1. Bahwa Penemu dalam temuannya menyampaikan nama-nama yang menjadi saksi atas temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, yaitu:
 - a. Devi Damayanti (staf Bawaslu Kota Balikpapan);
 - b. Hamrin (staf Bawaslu Kota Balikpapan);
 - c. Afrizal Arsyad (staf Bawaslu Kota Balikpapan);
dan
 - d. Muh Fail (staf Bawaslu Kota Balikpapan).
2. Bahwa Penemu dalam temuannya melampirkan bukti berupa surat sebagai berikut:
 - a. Form A pengawasan tanggal 5 september 2022;
 - b. Form A pengawasan tanggal 10 september 2022;
 - c. Surat Saran Perbaikan Nomor: 017/PM.00.02/K.KI-08/IX/2022, tertanggal 6 September 2022; dan
 - d. Surat Balasan Terlapor Nomor: 115/PL.01-SD/6471/2022, tertanggal 9 September 2022.
3. Bahwa Penemu dalam temuannya melampirkan bukti berupa foto/ dokumen sebagai berikut:
 - a. Foto peristiwa klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor melalui panggilan video;
 - b. Screenshot tampilan SIPOL yang menunjukkan status MS terhadap Anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui panggilan video.
4. Bahwa Penemu dalam temuannya melampirkan bukti berupa video yang terdapat dalam barang bukti berupa *flash disc*;
5. Bahwa berdasarkan poin 1.16 sampai dengan 1.19 diatas maka bukti dan saksi yang menjadi syarat materil dalam hal ini terpenuhi.

Petitum

Bahwa Penemu dalam temuannya memohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 
1. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tentang Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
 2. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada anggota Partai Politik yang diklarifikasi melalui panggilan video;
 4. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yakni melakukan klarifikasi ulang secara langsung kepada anggota Partai Politik yang telah diklarifikasi melalui Panggilan Video;
 5. Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

2. Kewenangan Bawaslu Provinsi

- 2.1 Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
- 2.2 Bahwa Penemu dalam temuannya mendalilkan objek pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan terlapor sebagai perbuatan yang telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 dan pasal 40 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022;

2.3 Bahwa berdasarkan poin 2.1 dan 2.2 diatas maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan oleh Penemu.

3. Tenggang Waktu

3.1 Bahwa Penemu dengan berpedoman pada Surat Ketua Bawaslu nomor 23 Tahun 2022, dalam temuannya menyatakan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terjadi pada tanggal 10 September 2022;

3.2 Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, temuan yang disampaikan Penemu masih berada dalam tenggang waktu 7 hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran sebagaimana poin 3.1 diatas.

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil;
2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Penemu;
3. Penyampaian temuan Penemu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan yang disampaikan oleh saudara Agustan, Dedi Irawan, Ahmadi Azis, dan Farida Asmau'anna memenuhi syarat formil dan materil;
2. Menyatakan Temuan dapat diregistrasi dan dilanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) Dr. Saipul S.Sos.,M.Si sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Hari Dermanto S.H.,M.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Galeh Akbar Tanjung S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Ebin Marwi S.H.I.,M.H sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5) Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, pada hari Rabu, tanggal empat belas, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal enam belas bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd

Dr. Saipul S.Sos.,M.Si

Anggota,

Ttd.

Hari Dermanto S.H.,M.H

Anggota,

Ttd.

Galeh Akbar Tanjung S.Sos

Anggota,

Ttd.

Ebin Marwi S.H.I.,M.H

Anggota,

Ttd.

Muhammad Ramli S.Pi.,M.Si

